

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah Penelitian

Baduy merupakan salah satu suku adat di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya, di tengah-tengah kemajuan peradaban di sekitarnya. Aspek paling kuat dalam pengelolaan kehidupan yang berkelanjutan di masyarakat Adat Baduy adalah terciptanya sistem hukum, sosial dan budaya yang diturunkan dari agama dan keyakinan mereka. Pemimpin Baduy harus dapat menjaga aspek tersebut di atas. Siapa saja yang melanggar maka akan menerima hukuman. Adanya *pikukuh* yang berarti nilai-nilai kepatuhan yang harus dipatuhi oleh semua masyarakat Adat Baduy merupakan landasan hidup.

*Ubi societas ibi ius.* Dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Dalam ilmu hukum kita mengenal istilah fiksi hukum yang artinya setiap orang dianggap mengetahui adanya hukum dan oleh karenanya terikat oleh hukum. Hukum berlaku dimana saja bagi siapa saja. Oleh karenanya hukum pun ada di masyarakat pedalaman dan memiliki kekuatan berlaku pula yang kuat. Dimana penegakan hukum di masyarakat adat umumnya dipegang langsung oleh Kepala Adat.

Dalam masyarakat Adat Baduy, *Puun* yang merupakan pemimpin tertinggi tetap akan diberikan hukuman jika mereka melakukan pelanggaran terhadap hukum adat, karena ketiga *Puun* selalu diawasi oleh *Tangkesan*. *Puun* yang melanggar aturan juga akan menerima hukuman sesuai hukum adat dan posisinya dapat diganti dengan yang lain. Selain itu dengan adanya *Puun* yang berjumlah tiga juga memungkinkan untuk saling mengawasi dan mengingatkan dalam menjalankan fungsinya. Model demokrasi yang ada disana memang tidak sama dengan sistem demokrasi modern, dimana rakyat memiliki hak memilih pemimpinnya. Model demokrasi Baduy adalah demokrasi yang diwakili oleh pemimpin masing-masing kampung.

Diantara beragam hukum adat yang tersebar di Indonesia, hukum Adat Baduy Dalam adalah salah satu hukum adat yang ada di Indonesia dan berlaku mengatur masyarakat Adat Baduy selama ratusan tahun dari generasi ke generasi. Bahkan hingga kini hukum Adat Baduy Dalam masih berlaku mengikat bagi masyarakat Adat Baduy. Baduy adalah sebuah komunitas masyarakat terasing di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, Banten. Sebagaimana masyarakat adat pada umumnya, mereka pun memiliki hukum adat sendiri yang berlaku mengikat pada masing-masing anggota masyarakatnya, termasuk hukum pidana Adat Baduy Dalam.

Pada dasarnya, KUHP yang diberlakukan untuk seluruh wilayah Indonesia merupakan warisan kolonial yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* Pemberlakuan KUHP tersebut menjadi keunikan tersendiri

manakala sebenarnya Indonesia telah memiliki hukum sendiri, jauh sebelum Belanda datang dan mengenalkan KUHP di Indonesia.

Baduy tidak memiliki kitab mengenai larangan-larangan dalam Adat Baduy. Namun hal ini tak berarti bahwa tetua Adat Baduy dan masyarakatnya tak mengetahui larangan-larangan dalam Adat Baduy. Pengetahuan mengenai larangan adat diperoleh masyarakat secara turun temurun berdasarkan budaya lisan dan kebiasaan. Perbuatan-perbuatan lainnya seperti zina, sengketa tanah, perkelahian dan perbuatan terlarang lainnya juga diatur dalam hukum pidana Adat Baduy Dalam berikut prosedural persidangan, sanksi dan pelaksanaannya.

Hal-hal tersebut di atas kemudian mengusik rasa ingin tahu peneliti, untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sistem hukum Adat Baduy Dalam, khususnya sistem hukum pidana Adat Baduy Dalam. Mengingat kenyataan bahwa hukum pidana Adat Baduy Dalam masih ada dan berlaku mengikat bagi masyarakat Baduy dan juga masyarakat luar Baduy yang berada di kawasan Baduy, sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim.

Oleh karenanya penulis tertarik membuat skripsi dengan judul, “SISTEM PIDANA ADAT DI MASYARAKAT BADUY DALAM.”

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan masalah penelitian yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem pidana adat di masyarakat Adat Baduy Dalam?

2. Manakah aturan yang diberikan bila masyarakat Adat Baduy Dalam melakukan pelanggaran hukum pidana di luar wilayah adatnya?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai:

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pidana adat pada masyarakat Adat Baduy Dalam.
2. Untuk mengetahui manakah aturan yang diberikan bila masyarakat Adat Baduy Dalam melakukan pelanggaran hukum pidana di luar wilayah adatnya.

Manfaat Penelitian skripsi ini, mengingat kenyataan bahwa hukum pidana Adat Baduy Dalam masih ada dan berlaku mengikat bagi masyarakat Adat Baduy dan juga masyarakat luar Baduy yang berada di kawasan Baduy, sementara pengetahuan mengenai hal tersebut masih sangat minim. Penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat luar Baduy agar mengetahui lebih jelas mengenai sistem pidana Adat Baduy dalam pengertian hukum substantif Adat Baduy Dalam yaitu hukum tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban warga Adat Baduy yang tunduk pada hukum tersebut, dan hubungan antar warganya, dengan menitikberatkan kajian pada hukum pidana materil Adat Baduy Dalam.

#### 1.4. Metode Penelitian

Pada bagian ini penulis menguraikan mengenai metode penelitian yang akan digunakan, maka metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum empiris dengan mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem hukum adat itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>1</sup>

##### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini di masyarakat Adat Baduy, Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Banten.

##### 3. Rencana Waktu Pelaksanaan Penelitian

Rencana waktu pelaksanaan penelitian selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 2 November 2013 sampai dengan 31 Januari 2014.

##### 4. Obyek Penelitian

Obyek penelitian dalam skripsi ini adalah masyarakat Adat Baduy dan sistem hukum pidana Adat Baduy Dalam. Peneliti bertemu dengan Ayah Agus sebagai Guide Baduy, kemudian diantar untuk bertemu dengan Kepala Desa Kanekes sebagai Jaro Pamarentah Baduy bernama Jaro Dainah. Untuk memberikan surat pengantar dan melakukan wawancara dengan beliau berkaitan dengan sistem pidana

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.47

adat di masyarakat Baduy Dalam. Dikatakan oleh Jaro Dainah, setiap pelaku tindak pidana harus dibersihkan lahir dan bathinnya. Penyelesaian dilakukan dengan cara musyawarah dengan korban dan pihak keluarga, apabila dapat diselesaikan pelaku melakukan *silih ngahampura* dan memberikan ganti rugi atas permintaan korban, dan apabila tidak dapat diselesaikan, akan lanjut ke proses pembuktian dan dirutankan selama 40 hari, sambil menunggu persidangan oleh *Puun* dan *Jaro Tangtu*, sanksi pidana yang dijatuhkan berjenjang berupa sanksi verbal yaitu *silih ngahampura*, ganti rugi, ditegor, dipapatahan, dikeluarkan, *ngabokoran* dan *serah pati*. Untuk tindak pidana berat seperti pembunuhan dan pencurian, akan diserahkan langsung pada hukum pidana nasional dan kemudian si pelaku menjalani hukum pidana adatnya. Setelah wawancara selesai, peneliti berjalan kaki selama 4 (empat) jam ke kampung Cibeo Baduy Dalam, melewati perbukitan hijau yang cukup terjal dan akhirnya sampai di kampung Cibeo kemudian bertemu dengan *Girang Seurat* yaitu pembantu *Puun* (Kepala Adat Baduy Dalam) bernama Ayah Mursyid dan *Jaro Tangtu* sebagai penanggung jawab sistem hukum adat Baduy Dalam bernama Jaro Sami. Peneliti melakukan wawancara kembali untuk menanyakan bagaimana adat istiadat dan manakah aturan yang diberikan bila masyarakat Adat Baduy Dalam melakukan pelanggaran hukum pidana di luar wilayah adatnya. Dikatakan oleh Jaro Sami, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Baduy Dalam,

bersumber pada ajaran *Sunda Wiwitan*. *Puun* sebagai Kepala Adat bertugas sebagai penentu kebijakan dalam aturan-aturan adat dan ajaran *Sunda Wiwitan*. Dalam pelaksanaannya, *Jaro Tangtu* yang bertanggung jawab agar sistem hukum Adat Baduy Dalam berjalan dengan baik dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat Adat Baduy. Apabila ada masyarakat Baduy Dalam melakukan pelanggaran di luar wilayah adatnya, dapat menjalani dua kali hukuman. Hukuman pertama adalah dari Pemerintah Negara Republik Indonesia, melalui Hakim Pengadilan Negeri yang menangani kasus tersebut. Hukuman yang kedua adalah dari proses persidangan Baduy Dalam.

#### 5. Sumber Data :

Dalam skripsi ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari penelitian empiris yaitu penelitian langsung di dalam masyarakat berupa foto-foto dan wawancara di masyarakat Adat Baduy, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau penelaahan berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian sistem hukum pidana adat di masyarakat Adat Baduy Dalam.<sup>2</sup> Data primer yang penulis cari adalah berkaitan dengan sistem pidana dan pelaksanaan sanksi pidana di masyarakat Adat Baduy dan aturan yang diberikan bila masyarakat

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal.156

Adat Baduy Dalam melakukan pelanggaran hukum pidana di luar wilayah adatnya. Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama dan mengikat seperti undang-undang atau yurisprudensi yang berkaitan dengan sistem hukum pidana nasional dan sistem hukum pidana adat.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu merupakan bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer berupa buku-buku yang sesuai dengan sistem hukum pidana Adat Baduy Dalam.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang berisi informasi-informasi hukum tentang sistem hukum pidana Adat Baduy Dalam yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum tersier yaitu: kamus umum Bahasa Indonesia, artikel-artikel, atau informasi-informasi hukum diakses melalui internet.

#### 6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan nara sumber yaitu kepala adat (*Puun*) atau wakilnya (*Jaro*), masyarakat Adat Baduy Dalam di Kampung Cikeusik, Cikartawana, Cibeo dan unsur pemerintahan setempat (Kepala Desa Kanekes dan Camat Leuwidamar) dan observasi atau pengamatan langsung ke masyarakat Adat Baduy.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal.161 dan 168

## 7. Definisi Operasional

- a. Hukum Adat Baduy adalah hukum atau peraturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Adat Baduy yang hanya ditaati oleh masyarakat Adat Baduy.
- b. Masyarakat Adat Baduy Dalam adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di Kampung Cikartawana, Cikeusik dan Cibeo, Wilayah Kabupaten Lebak Banten karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
- c. Masyarakat Adat Baduy adalah suatu kelompok masyarakat adat sub-etnis Sunda, di Desa Kanekes Wilayah Kabupaten Lebak, Banten.
- d. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar atau aturan-aturan untuk :
  - Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
  - Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>4</sup>
- e. Hukum Pidana Adat Baduy Dalam adalah ketentuan hukum yang mengatur tentang pelanggaran Adat Baduy sebagai: “suatu perbuatan sepihak dari seseorang atau sekumpulan orang, mengancam atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan dan kehidupan persekutuan Adat Baduy, bersifat materiil atau immateriil, terhadap orang seseorang atau terhadap masyarakat Adat Baduy berupa kesatuan.” Sehingga bagi masyarakat Adat Baduy yang melakukan tindak pidana baik di dalam atau di luar wilayah adatnya akan dijatuhi hukuman pidana Adat Baduy Dalam.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Di dalam penulisan ini, akan diadakan pembahasan yang terbagi atas lima bab dan beberapa sub-bab.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I ini, penulis mengemukakan latar belakang masalah untuk mengenal sistem hukum pidana Adat yang berlaku di suatu masyarakat Adat tertentu karena setiap orang harus mengetahui hukum dan terikat oleh hukum dimanapun orang itu berada, dalam hal ini khususnya masyarakat Adat Baduy Dalam, dengan rumusan masalah tentang sistem hukum pidana

---

<sup>4</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung : Sinar Baru,1990) hal.594

Adat Baduy Dalam dan aturan mana yang berlaku apabila masyarakat Adat Baduy Dalam melakukan pelanggaran atau kejahatan di luar wilayah adatnya, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA SISTEM PIDANA ADAT**

Dalam Bab II ini membahas mengenai peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masyarakat Adat Baduy yang mengatur tentang kehidupan beragama, sosial, ekonomi dan hukum dilanjutkan pembahasan mengenai pidana Adat Baduy Dalam yang meliputi prosedur, sanksi dan pelaksanaannya.

## **BAB III KEHIDUPAN MASYARAKAT ADAT BADUY**

Menguraikan mengenai kehidupan masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes, Wilayah Kabupaten Lebak, Banten.

## **BAB IV “SISTEM PIDANA ADAT DI MASYARAKAT BADUY DALAM.”**

Dalam Bab IV ini, penulis akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di dalam Bab I yaitu bagaimana sistem pidana adat di masyarakat Adat Baduy Dalam dan aturan mana yang diberikan bila masyarakat Adat Baduy Dalam melakukan pelanggaran hukum pidana di luar wilayah adatnya.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam Bab V ini merupakan bagian terakhir dari penulisan ini yang meliputi kesimpulan tentang sistem hukum pidana Adat Baduy Dalam dan

saran-saran yang diberikan oleh penulis dari analisa hukum pada sistem pidana adat di masyarakat Adat Baduy Dalam.